

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia dalam perkembangan hidupnya akan mengalami banyak perubahan dimana ia harus menyelesaikan tugas-tugas perkembangan, dari lahir, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa lansia, sampai pada kematian (Hurlock, 2002). Diantara masa-masa tersebut ada masa yang disebut masa dewasa awal, mereka beranjak dari masa-masa sekolah yang masih bergantung pada orang tua menuju masa mencari pekerjaan dan mandiri dalam hal keuangan. Selain itu ia juga harus membentuk kehidupan sosialnya dengan memilih pasangan hidup dan akhirnya menikah. Membentuk suatu hubungan dengan pasangan merupakan salah satu tugas perkembangan usia dewasa awal. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Havigurst (dalam Monks, 2001), mengemukakan tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal terbagi menjadi enam kategori utama yaitu: (1) memilih teman (sebagai calon istri atau suami); (2) belajar hidup bersama dengan suami/ istri; (3) mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga; (4) mengelola rumah tangga; (5) mulai bekerja dalam suatu jabatan; (6) mulai bertanggung jawab sebagai warga negara.

Salah satu tugas dewasa awal yaitu membentuk suatu hubungan dengan lawan jenis maka dilakukanlah suatu pernikahan untuk membentuk hubungan yang sah. Menurut Munandar (2001) pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita yang permanen, ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan menurut Duval dan Miller (1985) pernikahan adalah suatu hubungan yang diakui secara sosial antara pria dan wanita, yang mengesahkan hubungan seksual dan adanya kesempatan mendapatkan keturunan. Dari hasil pernikahan laki-laki dan perempuan, terbentuklah sebuah lembaga sosial baru yaitu keluarga.

Menurut Comte (dalam Prabowo, 2014) keluarga adalah unit masyarakat yang sebenarnya, yang merupakan unit dimana masyarakat itu terbentuk dan

keluarga merupakan suatu kelompok kecil yang terbentuk melalui *instink* dan daya tarik ilmiah (*natural affection*). Setiap keluarga mempunyai peran masing-masing yang diciptakan untuk mempertahankan suatu kebudayaan. Peranan pria sebagai ayah adalah sebagai suami dari istri dan ayah dari anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala rumah keluarga. Sedangkan peran wanita sebagai seorang istri dituntut untuk menumbuhkan suasana yang harmonis, tampil bersih, memikat dan mampu mendorong suami untuk hal-hal yang positif.

Selanjutnya, menurut kamus besar Bahasa Indonesia, wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Pada tahap ini seorang wanita dituntut untuk menjadi seorang individu yang mampu membuat komitmen pribadi maupun dengan orang lain. Jika tidak wanita tersebut akan mengalami isolasi dan tenggelam dalam dirinya sendiri. Dalam perkembangan kedewasaan ini, wanita dihadapkan pada beberapa tugas atau kewajiban guna mencerminkan dewasa dalam arti sesungguhnya yaitu, kemampuan wanita untuk mencari dan memilih pasangan hidup, kemampuan belajar menyesuaikan diri dan hidup secara harmonis dengan pasangan, mulai membentuk keluarga dan memulai peran baru sebagai orang tua, hingga belajar menata rumah tangga dan memiliki tanggung jawab. Langkah awal yang akan dilakukan seorang wanita untuk mencerminkan perkembangan kedewasaannya adalah mencari dan memilih pasangan hidup. Dalam tahap ini, seorang wanita dihadapkan pada berbagai pilihan calon pasangan hidup yang baik menurut penampilan fisik maupun non-fisik.

Menurut Prabowo (2014) penampilan fisik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penampilan luar seseorang yang mudah diamati dan dinilai oleh orang sekelilingnya. Seorang wanita terkadang memiliki kriteria fisik tersendiri untuk calon pasangannya, seperti pria yang berpostur tubuh tinggi, atletis, berkulit putih atau sawo matang, hingga kemampuan dalam panca indera yang dimiliki tanpa adanya kekurangan dan kecacatan. Sedangkan penampilan non-fisik adalah penampilan hati yang tercermin dari perilaku, tutur kata, ketaatan beribadah, kemampuan menjaga diri dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Raymundo (2003) ditemukan bahwa anak-anak gadis yang berusia 15-24 tahun menginginkan sejumlah sifat berikut dari calon suami mereka, yaitu penuh cinta, mengerti satu sama lain, cocok satu sama lain, diterima oleh orang tua, bertanggung jawab, pintar, dan punya pekerjaan yang mapan.

Disadari bahwa kesempurnaan fisik, kemapanan ekonomi, dan kepribadian yang baik merupakan beberapa kriteria rasional yang diinginkan oleh wanita pada umumnya, terlebih dalam perjalanannya mencari calon suami idaman. Setelah kriteria tersebut dapat terpenuhi, pastilah seorang wanita berharap mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun tidak semua wanita mendapatkan pasangan sesuai yang diidamkan orang pada umumnya. Ditemukan wanita yang secara fisik normal yang bersedia menikah dengan seorang tunadaksa. Penelitian ini memfokuskan pada pernikahan wanita normal dengan seorang pria tunadaksa.

Menurut Somantri (2012) tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Seseorang dapat menjadi tunadaksa disebabkan karena beberapa hal diantaranya kelainan bawaan, kondisi prenatal, penyakit dan adanya kecelakaan. Indonesia adalah negara yang salah satu penyebab banyaknya jumlah kecelakaan dan juga kejadian bencana alam. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO), Indonesia menempati urutan kelima dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi di dunia (Amanda, 2014).

Menurut kepala Tim Riset LPEM FEB Universitas Indonesia, Alin Halimatussadiyah menjelaskan estimasi jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 12,15 persen. Yang masuk kategori sedang sebanyak 10,29 persen dan kategori berat sebanyak 1,87 persen. Sementara untuk prevalensi disabilitas provinsi di Indonesia antara 6,41 persen sampai 18,75 persen. Tiga provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi adalah Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Ternyata jumlah penyandang disabilitas ini lebih banyak perempuan yaitu 53,37 persen sedangkan sisanya 46,63 persen adalah laki – laki (Republika, 2018).

Menurut data dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tahun 2014 jumlah difabel akibat kecelakaan yang ada di Indonesia lebih dari 10 juta jiwa. Sedangkan berdasarkan hasil Depsos (Departemen Sosial) bersama BPS (Badan Pusat Statistik) yang memasukkan survei disabilitas dalam SUSENAS (Survey Sosial-Ekonomi Nasional) pada tahun 1995 tercatat 55.530 jiwa disabilitas akibat kecelakaan di Jawa Timur. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan sendiri terdapat 427 jiwa penyandang cacat fisik pasca kecelakaan.

Kasus menjadi tunadaksa akibat kecelakaan tragis, tidak mudah bagi seseorang untuk menerimanya secara mendadak. Perlu terapi psikologis agar menerima kenyataan. Kondisi ini yang mengakibatkan timbul perubahan fisik, hilangnya kemampuan melakukan fungsi-fungsi tertentu dan tidak dapat beraktivitas normal seperti sebelumnya (Nasirin, 2010). Hal ini juga sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan informan pada tanggal 27 Mei 2018 sebagai berikut:

“kan memang beda mbak kalau cacat dari lahir sama karena kecelakaan, dulu suami saya sering banget murung kalau ingat keadaan sebelumnya, terus setelah kecelakaan mengalami banyak kesulitan itu suami saya sering teriak-teriak dan pengen memotong kakinya yang tidak berfungsi”

Dengan keterbatasan fisik tersebut, fungsi keluarga yang terbentuk dari perkawinan wanita normal dengan pria tunadaksa secara tidak langsung akan mengalami perbedaan dan terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi. Peran wanita dalam sebuah keluarga pun mengalami perubahan dengan beberapa tanggung jawab yang lebih dan berbeda dibandingkan dengan wanita yang menikah dengan pria normal. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan informan pada tanggal 27 Mei 2018 sebagai berikut:

“ya mau gimana lagi mbak, suami saya juga susah nyari kerja gara-gara keadaannya. jadi saya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga”

Secara umum wanita percaya dan sepakat bahwa peran utamanya adalah menjadi istri dan ibu yang tinggal di rumah mengurus suami dan anak-anaknya. Namun yang terjadi pada fenomena ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Berk (2001) bahwa banyak perempuan yang berfokus pada tugas sebagai ibu bagi

anak kecil mereka dan mereka kembali ke tempat kerja dikemudian hari. Seorang istri pun ikut mencari nafkah untuk kelangsungan rumah tangga mereka. Padahal seorang istri sudah memiliki beban yang cukup berat dalam mengatur kehidupan rumah tangganya, namun beban tersebut masih saja ditambah dengan statusnya sebagai pencari nafkah utama keluarga yang harus bertanggung jawab penuh terhadap finansial rumah tangganya.

Hasil survei di Amerika Serikat menemukan bahwa para istri cenderung memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih rendah (56%) dibandingkan dengan para suami (60%) (Unger dalam Pujiastuti & Retnowati, 2004). Wanita, terutama para istri, banyak menghadapi masalah psikologi karena adanya berbagai perubahan yang dialami saat menikah, antara lain perubahan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga, bahkan juga sebagai ibu bekerja atau berperan ganda.

Andromeda (2015) menyebutkan seorang istri yang menjadi pencari nafkah memiliki beban yang lebih berat dibanding dengan istri yang hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, hal ini tentu saja akan mempengaruhi bagaimana mereka mampu mencapai suatu kebahagiaan dalam kehidupan pernikahannya. Sehingga istri yang menjadi pencari nafkah utama keluarga menjadi suatu problem dalam kehidupan pernikahan mereka. Selain itu, menjadi istri seorang disabilitas dan memiliki peran ganda juga memiliki masalah dalam kehidupan sosialnya.

Seseorang yang menyandang tunadaksa memiliki hambatan dalam kehidupan individu dan kehidupan sosial. Dalam lingkungan sosial penyandang tunadaksa menderita tekanan psikis yang berat karena tersisih dari peran aktif dalam masyarakat dan juga adanya persepsi dari masyarakat menganggap disabilitas adalah hukuman atas dosa yang melanggar norma dan adat dan sebagai aib keluarga sehingga terkadang dikucilkan (Nasirin, 2010). Wanita yang menikah dengan seorang tunadaksa tentu juga akan merasakan efeknya. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan informan pada tanggal 27 Mei 2018 sebagai berikut:

“Sudah pasti banyak omongan, “kok mau sih nikah sama orang cacat yang gak bisa jalan, bikin susah hidup saja, nanti pasti istrinya yang kerja, pasti diguna-guna” dan segala macam omongan. Gak cuma tetangga, orang tua saya juga malu punya menantu seperti suami saya,

sehingga orang tua saya jarang mengunjungi rumah saya, terus kalau saya ke rumahnya sama suami pasti sinis dan tidak pernah mau menemui”

Problem yang terjadi dalam suatu pernikahan tentu saja akan mempengaruhi bagaimana mereka mampu mencapai suatu kebahagiaan dalam kehidupan pernikahannya. Idealnya setiap pasangan yang menikah pasti ingin merasakan kebahagiaan dan merasakan kepuasan dalam pernikahannya. Namun tidak semua pasangan merasakan kepuasan dalam pernikahan mereka. Dalam penelitian nasional yang dilakukan Douvan (dalam Desmita, 2009) kepada pasangan suami istri mengenai problem dalam pernikahan ditemukan bahwa hampir 60% pria dan wanita dari seluruh partisipan yang merupakan pasangan suami istri mengaku kadang-kadang mereka mengalami berbagai problem dalam kehidupan perkawinan mereka.

Problem-problem perkawinan ini muncul disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: (1) pasangan gagal mempertemukan dan menyesuaikan kebutuhan dan harapan satu sama lain; (2) salah satu pasangan mengalami kesulitan menerima perbedaan-perbedaan nyata dalam kebiasaan kebutuhan, pendapat, kerugian, dan nilai. Problem yang paling mencolok adalah masalah keuangan dan masalah anak-anak; (3) adanya perasaan cemburu dan perasaan memiliki yang berlebihan, membuat masing-masing merasa kurang mendapat kebebasan; (4) pembagian tugas dan wewenang yang tidak adil; (5) kegagalan dalam berkomunikasi, dan (6) masing-masing pasangan tumbuh dan berkembang ke arah yang berbeda, tidak sejalan mencari minat dan tujuan-tujuan sendiri (Davidoff dalam Desmita, 2009). Masalah tanggung jawab dan peran yang dimiliki oleh suami istri juga menjadi faktor dalam kepuasan pernikahan.

Menurut Larasati (2012) istri yang memiliki beberapa tanggung jawab dan peran memiliki konsekuensi negatif pada tingkat kecemasan dan penyesuaian mereka yang akan mempengaruhi kepuasan pernikahan mereka. Jika istri tidak dapat mengatasi masalah-masalah tersebut secara baik dan bijaksana, akan timbul kesalahpahaman yang akhirnya menyebabkan pertengkaran yang terkadang berujung pada perceraian.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2013 menunjukkan bahwa angka perceraian Indonesia tertinggi di Asia-Pasifik. Jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 200.000 setiap tahunnya. Angka perceraian dari tahun 2009-2010 meningkat sebanyak 70% (Republika, 2014). Sedangkan menurut Khofifah angka perceraian di Jawa Timur sebanyak 1.026 perkara perceraian diterima Pengadilan Agama kota setempat selama Januari-Februari 2016, rinciannya, suami menalak istri 337 perkara dan istri menggugat cerai suami 689 perkara (Viva, 2016).

Menurut Zaenuddin (dalam Srisusanti & Zulkaida, 2013) hingga saat ini kasus perceraian biasanya didominasi gugatan oleh pihak istri. Irfan (dalam Republika, 2006) juga mengatakan, setiap tahun angka perceraian meningkat. Dalam enam tahun terakhir rata-rata terjadi 1,8 juta pernikahan setiap tahun, tapi terjadi 143 ribu perceraian setiap tahun dalam kurun waktu yang sama. Angka perceraian itu mencapai 8% dari total jumlah pernikahan, dan itu memperlihatkan mudahnya menemukan orang yang bercerai di Indonesia, karena diasumsikan dari 100 orang berkeluarga yang ditemui, delapan orang di antaranya telah bercerai. Senada dengan Zaenuddin, Irfan mengatakan angka perceraian yang tinggi itu selalu didominasi pihak istri sebagai penggugat (Republika, 2006). Dominasi kasus gugat cerai oleh para istri, tentu di latar belakang oleh banyak faktor, salah satunya adalah tidak adanya kepuasan dalam perkawinan (Srisusanti & Zulkaida, 2013). Istri adalah pendamping suami. Tugas istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengatur segala kebutuhan anak dan suaminya.

Menurut Kristanto & Setianingrum, (2018) kebahagiaan atau kesejahteraan dalam pernikahan berkaitan erat dengan kepuasan pernikahan. Namun jika tidak ada kepuasan dalam pernikahan tersebut, hal-hal yang tidak menyenangkan seperti stres, depresi dapat terjadi. Selain itu, Srisusanti & Zulkaida (2013) mengutarakan bahwa salah satu penyebab seorang istri menggugat cerai suaminya adalah tidak adanya kepuasan dalam pernikahan tersebut. Maka dari itu, kepuasan dalam sebuah pernikahan adalah salah satu hal yang penting dalam hidup seseorang yang menikah.

Menurut Newman dan Newman (dalam, Noviajati 2015) kepuasan pernikahan adalah penilaian umum terhadap kondisi perkawinan yang tengah dialami oleh seseorang. Penilaian umum tersebut dapat berupa cerminan dari seberapa bahagia individu dalam perkawinannya atau berupa penggabungan dari kepuasan dalam beberapa aspek spesifik dari hubungan perkawinan.

Kepuasan Pernikahan dianggap sebuah hal yang penting dalam kehidupan. Kepuasan dalam sebuah pernikahan dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang yang dapat mempengaruhi banyak aspek dalam hidupnya. Kepuasan pernikahan sendiri didasari oleh beberapa komponen, menurut Saxton (1986) komponen kepuasan tersebut meliputi: kebutuhan material, kebutuhan material adalah pemenuhan kebutuhan yang mampu menimbulkan kepuasan fisik seperti halnya terpenuhinya kebutuhan makan, tempat tinggal, dan kondisi keuangan stabil. Komponen kedua yaitu kebutuhan seksual, kebutuhan ini berupa adanya diskusi untuk mencapai harapan dalam hubungan seksual antar pasangan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kebutuhan psikologis. kebutuhan psikologis yang dimaksud meliputi kebutuhan akan persahabatan, keamanan emosional, saling memahami keadaan pasangan, penerimaan kondisi pasangan, menghormati pasangan, kesamaan pendapat dalam menemukan solusi Ketiga komponen haruslah terpenuhi agar pasangan suami istri bisa mencapai suatu kepuasan pernikahan.

Sebagai istri seorang penyandang tunadaksa tentu memiliki berbagai macam problem terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi yang mengharuskan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Karena ia tidak hanya sekedar mencari uang untuk membantu suami, namun ia diandalkan untuk menghidupi keluarganya. Ia harus melakukan tugas lainnya sebagai seorang ibu terhadap anak dan keluarganya. Karena itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui mengenai gambaran kepuasan pernikahan pada istri yang memiliki suami tunadaksa (pasca kecelakaan).

1.2 Signifikansi Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang menjadi signifikansi dari penelitian ini

masih berkaitan dengan judul peneliti yakni “Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Memiliki Suami Tunadaksa (Pasca Kecelakaan)”.

Penelitian sebelumnya yang pertama dilakukan oleh Putri Noviajati (2015) yang berjudul “Kepuasan Perkawinan Pada Istri Sebagai Pencari Nafkah utama Keluarga”. Penelitian ini bertujuan mengungkap gambaran kepuasan perkawinan pada istri yang menjadi pencari nafkah utama keluarga. Pendekatan kualitatif studi kasus berfokus pada proses dan konteks digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Hasil penelitian pada kedua narasumber primer menunjukkan bahwa keduanya relatif tidak puas dengan perkawinannya. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan terhadap figur suami dan hal-hal yang terkait dengan kepuasan perkawinan tidak sesuai dengan harapan di awal menikah. Selain itu tidak adanya kesepakatan dan komitmen dalam pembagian peran suami istri, kerjasama suami dalam pekerjaan rumah tangga dan dukungan keluarga besar juga berperan besar terhadap kepuasan perkawinan.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Alpenia Larasati (2012) yang berjudul “Kepuasan Perkawinan pada Istri Ditinjau Dari Keterlibatan Suami dalam Menghadapi Tuntutan Ekonomi dan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kepuasan perkawinan pada istri ditinjau dari keterlibatan suami dalam menghadapi tuntutan ekonomi dan pembagian peran dalam rumah tangga. Kepuasan perkawinan adalah terpenuhinya tiga aspek kebutuhan dasar dalam pernikahan, yaitu kebutuhan material, kebutuhan seksual, dan kebutuhan psikologis (Saxton, 1986). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada istri yang bekerja, dengan usia perkawinan minimal 5 tahun, tinggal secara mandiri, memiliki anak minimal 1, dan tidak memiliki pembantu rumah tangga di Kota Sidoarjo. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik dengan melakukan koding terhadap hasil transkrip wawancara yang telah dibuat verbatim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada subjek satu belum merasakan kepuasan perkawinan, sedangkan pada subjek dua sudah merasakan kepuasan perkawinan. Aspek material dan psikologis pada subjek satu belum terpenuhi, dan pada subjek dua, pada ketiga aspek kepuasan perkawinan sudah

terpenuhi. Terpenuhi atau tidaknya aspek kepuasan perkawinan yang dirasakan oleh masing-masing subjek ini memiliki keterkaitan dengan dukungan yang diberikan oleh suami dalam membantu ekonomi rumah tangga dan mengerjakan tugas rumah tangga.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Guntur Agung Prabowo (2014) yang berjudul “Konstruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra Di Surabaya (Studi Deskriptif Tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal Yang Menikah Dengan Disabilitas Tunanetra Anggota Pertuni)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Wanita normal memaknai perkawinannya dengan disabilitas tunanetra, motivasi wanita tersebut bersedia menikah, serta bagaimana menjalani kehidupan keluarganya merujuk pada teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman serta teori-teori pemilihan jodoh. Didapatkan hasil: Pertama, makna perkawinan wanita dengan pendidikan tinggi adalah proses terjadinya sebuah hubungan untuk melestarikan keturunan, yang sudah digariskan oleh Allah. Berbeda dengan wanita yang berpendidikan rendah memaknai perkawinan sebagai proses interaksi pada hal yang baik dan buruk dalam keluarga, wujud atas rasa kasih sayang dan keseriusan atas hubungan dekat yang terjalin sebagai bentuk pengabdian hidup seseorang istri kepada seorang suami; Kedua, Motivasi wanita menikah dengan disabilitas tunanetra adalah pendidikan tinggi, mempunyai kemiripan dengan idolanya, memiliki sifat baik, berprestasi sendiri, dan mampu menjadi imam; Ketiga, Dalam pernikahan, tidak ada halangan walaupun ada ketidaksetujuan dari anggota keluarga, namun tidak menyangkut wali pada pernikahannya; Keempat, Kehidupan keluarga mereka berjalan lancar dikarenakan suaminya mampu memenuhi kebutuhan lahir batin dan juga telah memiliki anak.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian yang pertama menggunakan fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan fenomena istri yang memiliki suami tunadaksa (pasca kecelakaan). Pada penelitian yang kedua menggunakan fenomena keterlibatan suami dalam menghadapi tuntutan ekonomi dan pembagian peran dalam rumah tangga, namun sama-sama menggunakan variabel kepuasan

pernikahan/perkawinan dengan metode penelitian kualitatif studi kasus. Pada penelitian yang ketiga menggunakan variabel dan metode penelitian yang berbeda dengan penelitian saat ini, penelitian sebelumnya menggunakan studi deskriptif. Namun persamaan dengan penelitian saat ini yaitu fenomena tentang wanita normal yang menikah dengan seorang pria penyandang tunadaksa.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas fokus penelitian ini adalah bagaimana kepuasan pernikahan seorang istri yang memiliki suami tunadaksa (pasca kecelakaan)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah mengetahui gambaran kepuasan pernikahan pada istri yang memiliki suami tunadaksa (pasca kecelakaan).

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya tentang psikologi sosial, psikologi keluarga dan psikologi klinis tentang kepuasan pernikahan istri yang memiliki suami tunadaksa (pasca kecelakaan).

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek

Sebagai istri seorang penyandang tunadaksa tidak menutup kemungkinan akan menjadikannya sebagai tulang punggung keluarga diharapkan bisa lebih mengerti pentingnya kepuasan pernikahan yang akan berpengaruh pada kebahagiaan dalam kehidupannya sehingga akan termotivasi untuk mencapai kepuasan tersebut, selain itu dengan adanya penggalan wawancara yang dilakukan peneliti, diharapkan subjek dapat memahami keadaan suami dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh suaminya untuk mencapai kepuasan pernikahan.

b. Bagi Pasangan

Sebagai seorang suami yang menyandang tunadaksa diharapkan bisa memberi dukungan dan perhatian kepada istri agar kepuasan pernikahan dapat tercapai.

c. Bagi Keluarga

Diharapkan keluarga dapat memberikan dukungan moral sosial dan motivasi kepada subjek supaya subjek tidak mengeluh dan tetap bersyukur dengan situasi yang sulit sehingga subjek dapat merasakan kepuasan pernikahan

d. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan masyarakat untuk pengetahuan tentang kepuasan pernikahan pada istri yang memiliki suami tunadaksa. Dengan harapan masyarakat yang berstatus suami istri tanpa disabilitas bisa lebih menjaga keharmonisan keluarga dengan pasangan. Selain itu, masyarakat dapat memberikan dukungan sosial bagi pasangan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi *literature* dan bahan penelitian lebih lanjut, baik yang sejenis maupun yang bersifat menunjang untuk penelitian selanjutnya mengenai kepuasan pernikahan istri terhadap suami yang menyandang tunadaksa. Peneliti juga dapat mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi seorang istri yang menikah dengan penyandang tunadaksa sebelum mencapai kepuasan dalam pernikahannya.